



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2017/PA Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "*Perwalian Anak*" yang diajukan oleh :

Fajar Kurnia Ningsih binti Sohar, Tempat Tanggal Lahir Banjar Negara 1 Oktober 1978, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Perumahan Griya Setu Permai Blok A-2 No.20 RT.005 RW.010 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan ini mengajukan permohonan perwalian anak bernama Dengan ini mengajukan permohonan perwalian anak terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) **Rasha Shalum Prakhas**, Laki-laki, Lahir di Bekasi 9 Oktober 2001;
- 2) **Athallah Vaughn Rievendra**, Laki-laki, Lahir di Bekasi 20 Juni 2007;, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register Nomor 198/Pdt.P/2017/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan "*Perwalian Anak*" dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Agus Haritono adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2001 pada Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 10 hlm./Pen./No.198/Pdt.P/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agma Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjar Negara, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/79/III/2009 Tertanggal 16 Maret 2001;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Agus Haritono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Rasha Shalum Prakhas, Laki-laki, Lahir di Bekasi 9 Oktober 2001;
- 2) Athallah Vaughn Rievendra, Laki-laki, Lahir di Bekasi 20 Juni 2007;

3. Bahwa kemudian Agus Haritono (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada 1 Desember 2015 sebagai mana dalam surat kematian no 479/01/720.2003/2015 yang dikeluarkan oleh Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;

4. Bahwa setelah Meninggal Agus Haritono tersebut anak Pemohon belum ada penetapan Pengadilan tentang Perwalian anak;

5. Bahwa meskipun belum ada Penetapan Pengadilan tentang pemeliharaan atau pengasuhan anak. Anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut;

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali dari Pengadilan Agama Cikarang guna mengurus administrasi penjualan aset (lahan) dan Administrasi lainnya;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Rasha Shalum Prakhas, Laki-laki, Lahir di Bekasi 9 Oktober 2001 dan Athallah Vaughn Rievendra, Laki-laki, Lahir di Bekasi 20 Juni 2007 dibawah perwalian Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 10 hlm./Pen./No.198/Pdt.P/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan majelis telah menjelaskan kepada Pemohon sehubungan dengan keinginannya untuk menjadi wali bagi seorang anak yang bernama : **Rasha Shalum Prakhas**, Laki-laki, Lahir di Bekasi 9 Oktober 2001 dan **Athallah Vaughn Rievendra**, Laki-laki, Lahir di Bekasi 20 Juni 2007, kemudian Pemohon menyampaikan penjelasannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, anak tersebut belum dewasa secara hukum sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum terutama untuk mengurus administrasi penjualan aset (lahan) dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya; Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon Nomor 3216182904160002 tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjar Negara Nomor 218/79/III/2009 Tanggal 16 Maret 2001, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi dari Kartu Keluarga yang dikeluarkan nomor 3216182904160002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 10 Mei 2016 atas nama Almarhum, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan almarhum Agus Haritono nomor 6249/P/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 05 Juli 2007, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis

Hlm. 3 dari 10 hlm./Pen./No.198/Pdt.P/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan almarhum Agus Haritono nomor 6608/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 19 Oktober 2001, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta kematian almarhum Agus Haritono nomor 470/20.2003/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kraton tanggal 07 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama nomor 173/Kna/2017 yang dikeluarkan oleh Camat Kencong, Jawa Timur tanggal 18 April 2006, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris dan Kuasa atas nama Agus Haritono tanggal 31 Desember 2006, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.8;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi masing-masing bernama:

Saksi Ke-1 :

Safarudin bin Sanurji, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Menur I Blok A.3 /07 RT.005 RW.002 Desa Bencongan Indah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai paman Pemohon dan saksi kenal dengan suami Pemohon almarhum Agus Haritono;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum Agus Haritono adalah suami istri yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjar

Hlm. 4 dari 10 hlm./Pen./No.198/Pdt.P/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada tanggal 16 Maret 2001 dan saksi hadir pada saat mereka berdua menikah;

- Bahwa, perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Rasha Shalum Prakhas, Laki-laki, Lahir di Bekasi 9 Oktober 2001 dan Athallah Vaughn Rievendra, Laki-laki, Lahir di Bekasi 20 Juni 2007;
- Bahwa, Agus Haritono (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada 1 Desember 2015;
- Bahwa, setahu saksi hak asuh anak almarhum dan Pemohon diserahkan kepada Pemohon yaitu Fajar Kurnia Ningsih binti Sohar (Pemohon);
- Bahwa, setahu saksi, anak tersebut kelihatannya sehat-sehat dan keluarga dari almarhum Agus Haritono telah sepakat anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, jujur dan tidak pemboros;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk administrasi penjualan aset (lahan) dan administrasi lainnya;
- Bahwa, setahu semasa hidupnya mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi Ke-II :

Fadlil Mufasir bin Sohar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dana Kereta Rt.003 Rw.001 Desa Dana Kereta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjar Negara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan suami Pemohon almarhum Agus Haritono;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum Agus Haritono adalah suami istri yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjar Negara pada tanggal 16 Maret 2001 dan saksi hadir pada saat mereka berdua menikah;
- Bahwa, perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Rasha Shalum Prakhas, Laki-laki, Lahir di Bekasi 9 Oktober 2001 dan Athallah Vaughn Rievendra, Laki-laki, Lahir di Bekasi 20 Juni 2007;

Hlm. 5 dari 10 hlm./Pen./No.198/Pdt.P/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Agus Haritono (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada 1 Desember 2015;
- Bahwa, setahu saksi hak asuh anak almarhum dan Pemohon diserahkan kepada Pemohon yaitu Fajar Kurnia Ningsih binti Sohar (Pemohon);
- Bahwa, setahu saksi, anak tersebut kelihatannya sehat-sehat dan keluarga dari almarhum Agus Haritono telah sepakat anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, jujur dan tidak pemboros;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk administrasi penjualan aset (lahan) dan administrasi lainnya;
- Bahwa, setahu semasa hidupnya mereka beragama Islam;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apapun dan hanya mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas penetapan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.2) telah terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Agus Haritono telah menikah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak (Bukti P.4) dan (Bukti P.5) yang bernama : Rasha Shalum Prakhas, Laki-laki, Lahir di Bekasi 9 Oktober 2001 dan Athallah Vaughn Rievendra, Laki-laki, Lahir di Bekasi 20 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ke Pengadilan Agama ini adalah karena anak tersebut masih di bawah umur dan belum dewasa (Bukti P.4) dan (Bukti P.5) sebagai subyek hukum belum dianggap cakap hukum, maka oleh karena itu, Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut bertindak sebagai walinya (Bukti P.1);

Hlm. 6 dari 10 hlm./Pen./No.198/Pdt.P/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah kandung dari kedua anak tersebut (almarhum Agus Haritono) telah meninggal dunia (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang atau badan hukum, maka berarti sama saja telah berbuat dholim karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang hak-haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama : Rasha Shalum Prakhas, Laki-laki, Lahir di Bekasi 9 Oktober 2001 dan Athallah Vaughn Rievendra, Laki-laki, Lahir di Bekasi 20 Juni 2007 dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibu kandungnya dan sejak kecil anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara *mutatis* dan *mutandis* dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan pada disamping karena salah satu tugas hakim adalah *Dzhoharatun al – hukmi* (menampakkan hukum), juga dianalogkan pada ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga"*. Kata "Hakim" di dalam pasal ini mesti harus diartikan hakim Pengadilan Agama, karena hakim Pengadilan Agama di dalam memberikan putusan dan atau penetapan mesti

Hlm. 7 dari 10 hlm./Pen./No.198/Pdt.P/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam sedangkan perwalian menurut hukum Islam dan hukum adat dan atau BW adalah tidak sama, diantara perbedaannya adalah perwalian menurut hukum Islam tidak termasuk "Wali Nikah" dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di sampingnitu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan"*, dimana di dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa *"Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 38 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal seorang yang baik dengan senantiasa berkelakuan baik, jujur, dan tidak pemboros. Oleh karenanya syarat – syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta – harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah selain ia meminta agar ditetapkan sebagai hak perwalian atas 2 (dua) orang anaknya yang bernama: Rasha Shalum Prakhas, Laki-laki, Lahir di Bekasi 9 Oktober 2001 dan Athallah Vaughn Rievendra, Laki-laki, Lahir di Bekasi 20 Juni 2007 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewenangan diberikan oleh Undang – Undang kepada Pengadilan mengenai perwalian adalah mengenai perwalian adalah hanya meliputi : 1) penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan wali dicabut; 2) dan / atau penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, 3) dan atau orang tuanya tidak

Hlm. 8 dari 10 hlm./Pen./No.198/Pdt.P/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap melakukan perbuatan hukum, baru dapat ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-perundangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Fajar Kurnia Ningsih binti Sohar**) adalah sebagai wali bagi 2 (dua) orang anak yang bernama : **Rasha Shalum Prakhas**, Laki-laki, Lahir di Bekasi 9 Oktober 2001 dan **Athallah Vaughn Rievendra**, Laki-laki, Lahir di Bekasi 20 Juni 2007;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 181.000,- (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqa'dah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. M. Anshori, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, Hj. Asmawati, S.H.,M.H dan Muhammad Arif, S.Ag.,M.Sl. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Anshori, S.H., M.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm./Pen./No.198/Pdt.P/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Hj. Asmawati, S.H., M.H.

Muhammad Arif, S.Ag., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansur Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 40.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp 100.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-

Jumlah	Rp 181.000,-
--------	--------------

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Hlm. 10 dari 10 hlm./Pen./No.198/Pdt.P/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)